

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai tugas dan wewenang dalam melakukan perlindungan Cagar Budaya sebagaimana yang terdapat pada Pasal 95 dan Pasal 96. Walaupun sudah ada beberapa yang dilakukan sesuai dengan undang-undang tersebut, tetapi pada umumnya belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan Istana Bung Hatta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga pengelolannya berdasarkan pada aturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Sehingga jika berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka pengelolannya sudah sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Karena terkait dengan fungsi dari Istana Bung Hatta sebagai tempat seminar, lokakarya, dan pertemuan tingkat nasional dan regional yang representatif serta sebagai rumah tamu negara bila berkunjung ke Bukittinggi dan tugas

wewenangannya untuk melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan.

2. Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta oleh :

a. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat secara umum

1. Kendala Yuridis

a) Belum adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Cagar Budaya atau Pengelolaan Cagar Budaya yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan.

2. Kendala Teknis

a) Kurangnya kontrol ataupun pengawasan dari Pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam perlindungan Cagar Budaya.

b) Kurangnya koordinasi baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

c) Adanya papan reklame yang besar di halaman depan situs ini yang dikhawatirkan jika roboh merusak halaman tersebut.

d) Adanya pembangunan penginapan Istana Bung Hatta yang letaknya di samping kiri sayap kiri Istana Bung Hatta yang mana masih dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat di lahan situs ini. Dikhawatirkan dengan adanya pembangunan ini,

yang mana di dalam pengerjaannya akan merusak benda ataupun bangunan yang terdapat dalam situs ini.

b. Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat

1. Kendala Yuridis

- a) Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat menganggap Istana Bung Hatta secara umum tidak memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- b) Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat masih mengkaji peraturan yang mana yang dirasa cocok digunakan untuk Istana Bung Hatta karena alasan Istana Bung Hatta bukanlah merupakan Cagar Budaya.
- c) Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat tidak mengetahui pada saat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata membentuk peraturan PM.05/PW.007/MKP/2010 serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Nomor 267/M/2016.

2. Kendala Teknis

- a) Penamaan dari gedung tersebut yang diawali dengan kata istana. Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat tidak

menyetujui penamaan gedung ini dengan nama Istana Bung Hatta.

c. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

1. Kendala Teknis

- a) Dalam melakukan perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta seperti adanya rencana untuk menjadikan Istana Bung Hatta sebagai museum. Rencana untuk menjadikan Istana Bung Hatta sebagai museum merupakan hal yang baik tentunya tetapi hal ini tidak sejalan dengan fungsi utama gedungnya. Sebab jika Istana Bung Hatta tetap dijadikan museum akan mengganggu kegiatan yang sedang diadakan ataupun sebaliknya mengganggu kegiatan masyarakat yang sedang berkunjung kesana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus lebih aktif dalam melakukan perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta agar tidak terjadinya kerusakan maupun kepunahan di masa yang akan datang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Cagar Budaya atau Pengelolaan Cagar Budaya yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan. Setidaknya

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat membuat terlebih dahulu Rancangan Peraturan Daerah dan membentuk Panitia Khusus untuk membahas rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan dan/atau perlindungan Cagar Budaya

